

KELOMPOK KERJA – PENYUSUNAN – PROGRAM

2013

KPT KPU KOTA JAKUT NO 18/Kpts/KPU-JU-010.328877/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2014 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa untuk merencanakan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tahun anggaran yang akan datang, diperlukan Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan program dan rencana kerja (Renja) Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara Kelompok Kerja Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014 Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; UU RI No. 19 Tahun 2012; Keppres No. 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perpres No. 53 Tahun 2010; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPU No. 37 Tahun 2008, dan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2010; PKPU No. 7 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2012, PKPU No. 15 Tahun 2012, PKPU No. 18 Tahun 2012, dan PKPU No. 6 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai kelompok kerja (pokja) penyusunan program dan rencana kerja (Renja) Tahun 2014 Kota Administrasi Jakarta Utara. Pokja melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja (renja) tahun 2014 KPU Kota Administrasi

Jakarta Utara. Melaporkan hasil kegiatan Penyusunan Program dan Rencana Kerja (Renja) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan kepada DIPA KPU Kota Jakarta Utara Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 April 2013.
- Lampiran 2 halaman.